

No.: 149/CAP/IRL-OJK-BEI/XI/2017
Jakarta, 10 November 2017

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up.: **Bapak Hoesen**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 1
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta

U.p.: **Bapak Samsul Hidayat**
Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal:
**Pelaporan Transaksi Afiliasi dan Keterbukaan Informasi
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
sehubungan dengan Pemberian Penanggungan Perusahaan**

Dengan hormat,

Merujuk kepada: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**"), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 8 November 2017, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("**Perseroan**"), telah melakukan penerbitan surat utang senior tanpa jaminan dalam jumlah keseluruhan sebesar USD 300.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,95% yang jatuh tempo pada tahun 2024 ("**Surat Utang**"). Surat Utang tersebut ditawarkan kepada investor di luar wilayah Indonesia dengan tunduk pada *Rule 144A* dan *Regulation S* berdasarkan *U.S. Securities Act 1933* (sebagaimana diubah). Keterangan mengenai Surat Utang telah kami umumkan dalam Keterbukaan Informasi pada tanggal 10 November 2017.
2. Surat Utang tersebut dijamin dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dengan penanggungan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Styrimo Mono Indonesia ("**SMI**") dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("**PBI**") ("**Penanggungan Perusahaan**"). Sehubungan dengan Penanggungan Perusahaan, telah terjadi transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b Peraturan No. IX.E.1, yaitu berupa transaksi-transaksi sebagaimana disebutkan dalam surat ini.

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Head Office:

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor, Jln. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
T +62(21) 530 7950 F +62(21) 530 8930

Site Office:

Jln. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, Indonesia
T +62(254) 601 501 F +62(254) 601 838 /843
www.chandra-asri.com

Halaman 1 dari 2

3. Pada tanggal 8 November 2017, masing-masing SMI dan PBI telah menandatangani Akta Penanggungan Perusahaan (*Deed of Corporate Guarantee*), keduanya dibuat di bawah tangan sehubungan dengan pemberian penanggungan perusahaan untuk menjamin kewajiban pembayaran berdasarkan Surat Utang oleh Perseroan kepada pemegang Surat Utang.
4. Hubungan afiliasi antara Perseroan, SMI, dan PBI adalah hubungan kepemilikan di mana:
 - a. SMI merupakan anak perusahaan Perseroan yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan;
 - b. PBI merupakan anak perusahaan Perseroan yang 99,98% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk



Lim Chong Thian
Direktur



Suryandi
Direktur

Tembusan:

1. **Ibu Djustini Septiana** – Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil
2. **Bapak I Gede Nyoman Yetna** – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1

Head Office:

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor, Jln. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
T +62(21) 530 7950 F +62(21) 530 8930

Site Office:

Jln. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, Indonesia
T +62(254) 601 501 F +62(254) 601 838 /843
www.chandra-asri.com